

Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

Raya Sesetan No.312 /Jl. Raya Benoa No. 20, Pedungan, South Denpasar, Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80222 80222 0361720805

bkp1denpasar.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Persyaratan Import Burung

No. SK :

Persyaratan

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina
4. Persetujuan Impor (PI) untuk produk hewan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan RI
5. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan (RPP) dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI.
6. Rekomendasi Teknis Persetujuan Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
7. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATSLN) bagi media pembawa yang tergolong Satwa Liar tidak dilindungi serta Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) bagi media pembawa yang tergolong Satwa Liar dilindungi dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

Raya Sesetan No.312 /Jl. Raya Benoa No. 20, Pedungan, South Denpasar, Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80222 80222 0361720805

bkp1denpasar.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

1. Pengguna jasa Karantina Pertanian Kelas I Denpasar datang menyerahkan dokumen asli setelah ketentuan persyaratan secara elektronik terpenuhi
2. Operator mengunduh data PPK Oline untuk proses sertifikasi Karantina Hewan
3. Supervisor menganalisa, menyusun dan menugaskan personel sesuai dengan jenjang jabatan pejabat fungsional dengan menerbitkan Surat Penugasan (KH-2).
4. Pejabat fungsional yang diberi surat penugasan melaksanakan pemeriksaan dokumen dan fisik. Pemeriksaan dokumen dilakukan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan dan kebenaran isi dokumen, selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kebenaran isi dokumen melalui pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik juga dilakukan untuk mendeteksi Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK). Pemeriksaan fisik dapat dilakukan, diatas alat angkut dan pintu pemasukan (entry point).
5. Apabila pemeriksaan dokumen dan fisik diatas alat angkut pejabat fungsional tidak menemukan adanya penyakit hewan menular utama (penyakit golongan I) dan berasal dari negara yang tidak dilarang pemasukannya maka pejabat fungsional menandatangani Surat Persetujuan Bongkar (KH-5), atas disposisi Supervisor.
6. Setelah menerbitkan persetujuan bongkar, maka pejabat fungsional menandatangani Surat Perintah Masuk Karantina (KH-7) untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap media pembawa hama penyakit hewan atas disposisi supervisor
7. Selanjutnya KH 5 dan KH 7 dilempar ke portal INSW
8. Untuk media pembawa yang telah dilakukan pemeriksaan diatas alat angkut atau pintu masuk pelabuhan udara/laut dan telah memenuhi prosedur dan persyaratan serta menjamin kesehatan dan sanitasi yang baik maka pejabat fungsional dapat langsung menerbitkan sertifikat pembebasan (KH-14) atas disposisi Supervisor.
9. Media pembawa yang masuk instalasi karantina hewan selama pengasingan, maka pejabat fungsional dapat melakukan pengamatan, pengambilan sampel dan spesimen untuk pengujian laboratorium serta dapat dilakukan tindakan perlakuan
10. Lamanya waktu pengasingan bergantung pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengamatan, pemeriksaan dan perlakuan terhadap media pembawa mengacu pada standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan
11. Bilamana media pembawa selama pengasingan dan setelah dilakukan pengamatan, pengujian laboratorium serta dilakukan tindakan perlakuan, pejabat fungsional dapat menjamin media pembawa dinyatakan sehat dan sanitasi baik maka pejabat fungsional dapat menerbitkan sertifikat pelepasan (KH-14) atas disposisi Supervisor.
12. Sertifikat pelepasan (KH-14) dapat diterbitkan setelah pengguna jasa menyelesaikan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada bendahara penerima/petugas pemungut

Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

Raya Sesetan No.312 /Jl. Raya Benoa No. 20, Pedungan, South Denpasar, Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80222 80222 0361720805

bkp1denpasar.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



Waktu Penyelesaian

Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

24 Jam

Jangka Waktu Pelayanan Berdasarkan Kategori Resiko Media Pembawa, sebagai berikut :

1. Resiko Rendah : 1 jam s.d 1 hari
2. Resiko Sedang : s.d 3 hari
3. Resiko Tinggi : s.d 21 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016

Dokumen Tindakan Karantina Per Sertifikat Rp. 5.000,00

Serta dapat dikenakan Tarif tambahan sebagai Jasa Tindakan Karantina sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. KH14

Pengaduan Layanan

Alamat :Jalan Raya Benoa no 20 Denpasar Selatan kode pos 80223

Website : bkp1.denpasar@pertanian.go.id

Phone : 0361-720805

F.A.Q : 0361-720805

SMS dan WA : 0811 3933 4488